

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN PACE  
DESA MLANDANGAN

---

PERATURAN KEPALA DESA MLANDANGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG  
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MLANDANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 sesuai dengan peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi no 7 Tahun 2023;
- b. bahwa penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem dapat berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD);
- c. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
10. Peraturan Desa Mlandangan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :           **PERATURAN KEPALA DESA MLANDANGAN TENTANG  
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA  
DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2025.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Pace
3. Desa adalah Desa Mlandangan
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin sesuai amanat yang tercantum dalam SDGs desa ke 1.

## Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak.

### Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
  - a. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
  - b. Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
  - c. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem

### Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah 12 bulan
- (2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (4) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai

### Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Nomor 2 Tahun 2024

Ditetapkan di Mlandangan

pada tanggal 12 Desember 2024

KEPALA DESA MLANDANGAN



Diundangkan di Desa Mlandangan

pada tanggal 13 Desember 2024

SEKRETARIS DESA MLANDANGAN



DIMAS GRENDI SETYAWAN

BERITA DESA MLANDANGAN NOMOR 2 TAHUN 2024

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA MLANDANGAN

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 12 Desember 2024

TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan				
					Kehilangan Mata Pencaharaian	Sakit Menahun, Sakit Kronis, dan/atau Disabilitas;	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
1	LISA LISTIADI	P	3518056409940008	JL. ANGGUR RT : 001 RW : 001			V		
2	SITI MUNADHIROH	P	3518054203710008	JL. ANGGUR, RT : 001 RW : 001					V
3	KOMARI	L	3518052407820002	JL. MANGGIS RT : 001 RW : 002	V				
4	ELSANU ADITIA PRAKASA	L	3518052608070001	JL.KENARI, RT : 001 RW : 002		V			
5	SALAMUN	L	3518052104760002	JL. APOKAT RT : 002 RW : 002					V
6	KATMIRAN	L	3518051504630003	JL. APOKAT RT : 002 RW : 002		V			
7	SARNI	P	3518055604800002	JL. MANGGIS RT : 001 RW : 003					V

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan				
					Kehilangan Mata Pencaharaan	Sakit Menahun, Sakit Kronis, dan/atau Disabilitas;	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
8	LASMI	P	3518054305550001	JL. MANGGIS RT : 001 RW : 003		V			
9	WIJI	P	3518057105510001	JL. MANGGIS RT : 001 RW : 003					V
10	LASINEM	P	3518057009480002	JL. MANGGIS RT : 002 RW : 003					V
11	MUNAWAROH	P	3518054704670001	JL. APOKAT RT : 003 RW : 003		V			
12	KOIRIN	L	3518050803790001	JL. APOKAT RT : 003 RW : 008		V			
13	JOKO SUSILO	L	3671130102970004	JL. APOKAT RT : 003 RW : 003		V			
14	SUMIRAN	L	3518051312620001	JL. ANGGUR RT : 002 RW : 004		V			
15	SUYONO	L	3518051404690003	JL. ANGGUR RT : 002 RW : 004		V			
16	DWI LESTARI	P	3518064603870004	JL. APOKAT RT : 003 RW : 004			V		
17	PUJI SENTOSA	L	3518050807930002	JL. APOKAT RT : 001 RW : 006	V				

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan				
					Kehilangan Mata Pencaharaan	Sakit Menahun, Sakit Kronis, dan/atau Disabilitas;	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
18	RIANI	P	3518055408800002	JL. APOKAT RT : 002 RW : 006					V
19	SARJONO	L	3518052503850001	JL. APOKAT RT : 002 RW : 006		V			
20	SITI JUWARIYAH	P	3518055406680003	JL. APOKAT RT : 001 RW : 007					V
21	SUMARTINI	P	3518057006660085	JL. APOKAT RT : 002 RW : 007		V			
22	YATINEM	P	3518057006630062	JL. APOKAT RT : 003 RW : 007		V			
23	NASIRAN	L	3518053112540090	JL. APOKAT RT : 003 RW : 007		V			
24	SITI FITRIYAH	P	3518056002960002	JL. APOKAT RT : 003 RW : 007		V			
25	SUPRIADI	L	3515180508650012	JL. APOKAT RT : 001 RW : 008		V			
26	MUBIN	L	3518053006580065	JL. APOKAT RT : 002 RW : 008		V			
27	JUMADI	L	3518050509700003	JL. NANGKA RT : 001 RW : 009		V			

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan				
					Kehilangan Mata Pencaharaan	Sakit Menahun, Sakit Kronis, dan/atau Disabilitas;	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
28	MOCH . TOHARI	L	3518050207810001	JL. NANGKA RT : 001 RW : 010		V			
29	IMAM SUPANDI	L	3518040602700001	JL. SAWO RT : 001 RW : 010		V			
30	WINARYO	L	3518050706630003	JL. SAWO RT : 002 RW : 010		V			
31	LAMINAH	P	3518057006400141	JL. SURIKAYA RT : 002 RW : 010				V	
32	SUDARTO	L	3518051606660001	JL. NANGKA RT : 002 RW : 010		V			
33	BANDRIYONO	L	3518051003820001	JL. PEPAYA RT : 001 RW : 011		V			
34	SUMINAH	P	3518056504660001	JL. NANAS RT : 002 RW : 011		V			
35	SRINATUN	P	3518057006460117	JL. PEPAYA RT : 002 RW : 013		V			



KEPALA DESA MLANDANGAN

PURWOTO

